

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Menurut pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi serta tuntunan syari'at yang diajarkan oleh Nabi kepada kita umatnya.

Sebagaimana laki-laki perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, melahirkan, nifas dan istihadloh. Oleh karena itu perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan (rukhsah) untuk tidak mengerjakan ibadah ketika dalam keadaan tersebut. Atau hal tersebut merupakan dipensasi tersendiri bagi seorang perempuan.

Haid merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang perempuan yang sehat. Biasanya hal ini terjadi setiap bulan bila seorang wanita telah mencapai usia dewasa. Namun, sebaliknya apabila haid datang terlambat, maka akan menjadi persoalan, baik bagi perempuan yang bersuami maupun yang tidak bersuami. Hal ini dimungkinkan adanya penyakit atau penanda kehamilan.<sup>1</sup> Namun dalam hal ini ada juga perempuan yang tidak mengalami haid sama sekali

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: 2010), 21

seumur hidupnya seperti Siti Fatimah, salah satu putri kesayangan Nabi yang memiliki keistimewaan tersendiri dari pada wanita pada umumnya.

Dalam perspektif fikih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah aqil baligh, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.<sup>2</sup>

Semua ulama sepakat bahwa umur minimal seorang wanita ketika mengeluarkan haid ketika seorang wanita berumur 9 tahun. Jika darah keluar sebelum usia tersebut maka ia tidak dikatakan sebagai darah haid tetapi darah penyakit. Dan untuk batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti. Karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batasan minimal dan maksimal haid sebagaimana berstatus mauquf sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dan berstatus marfu' namun tidak shahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, hal ini bagi wanita yang mempunyai ritme haid yang teratur, sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti-bukti sertaan (qarinah) yang didapat dari darah yang keluar.<sup>3</sup> Sedangkan darah yang keluar setelah batas maksimal darah haid setelahnya dinamakan darah istihadhah atau sering disebut sebagai darah kotor (darah penyakit). Untuk membedakan darah haid dan darah istihadhah biasanya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 20

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 127-128

dapat diketahui melalui bau, kebekuan dan warnanya.<sup>4</sup> Hal itu dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kedatangan atau terhentinya darah haid, oleh karena itu, shalat harus ditinggalkan. Hukum bagi seorang yang haidl diibaratkan seperti orang yang sedang junub. Allah SWT menetapkan hukum bagi orang yang sedang junub agar tidak melaksanakan shalat hingga dirinya mandi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada masa suci bagi orang junub kecuali setelah ia mandi dan tidak ada masa bagi perempuan yang sedang haid kecuali telah berhenti haidnya kemudian mandi.<sup>5</sup> Dan apabila darah haid berhenti hendaknya ia mandi agar badanya menjadi suci lagi. Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya :

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah kotoran.” oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 41

<sup>5</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i (Masalah Ibadah)*, (Jakarta: Amzah, 2014). 43

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta, Lentera Abadi, 2010), 329

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan mengalami haid, berarti ia tidak suci. Perempuan yang sedang haid tidak boleh didekati (melakukan hubungan badan) hingga kembali suci (berhenti haid) dan ia tidak dianggap suci, kecuali telah mensucikan dirinya dengan air (mandi). Setelah bersuci inilah status hukumannya kembali seperti perempuan normal yang boleh mengerjakan shalat dan lain-lain. Seorang suami dilarang (haram) menyetubuhi istrinya yang sedang haid sehingga ia kembali suci. Akan tetapi jika tidak ada air, ia boleh bersuci dengan tayamum sebagai pengganti mandi.

Hukum haid memanglah sangat rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari farji kaum hawa. Banyak perempuan mengeluh karena siklus haid yang terkadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami haid beberapa hari, kemudian berhenti darahnya, lalu selang beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam fase haid dan bulan yang sama.

Adapula perempuan yang sudah terbiasa haid teratur dan stabil tetapi tiba-tiba berubah menjadi tidak teratur karena sebab tertentu, misalnya habis melahirkan, atau sedang memakai alat kontrasepsi.

Jadi wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan haid, wiladah, nifas dan istihadhah dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Tetapi kenyataan dimasyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji-nya. Mereka belum dapat membedakan mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut darah istihadhah, karena siklus haidnya yang

berubah-ubah. Mengingat sangat pentingnya pemahaman haid, wiladah, nifas dan istihadhah, di Pondok Pesantren Al Huda. Selain itu pula karena masih banyak santri yang kurang begitu memahami permasalahan wanita khususnya pada hal menghodlo sholat, tata cara mensucikan diri dan lain-lain. Hal ini menjadikan materi ini sebagai salah satu materi yang wajib diberikan kepada peserta didiknya di kelas dan pelaksanaannya dilakukan seminggu sekali, adapun rujukan kitab yang dipakai dalam pelajaran ini salah satunya menggunakan kitab 'Uyunul Masa-Il Linnisa'.

Siti Fajaroh, Kajian menunjukkan bahwa: berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswi kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Mranggen Demak tahun ajaran 2014/2015, diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemahaman siswi pada materi haid dan istihadhah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai dan juga wawancara yang dilakukan pada siswinya, mereka sedikit banyak memahami materi haid dan istihadhah yang diajarkan pada kitab risalatul mahid.

Meskipun begitu ada juga beberapa materi yang masih membingungkan mereka seperti masalah macam-macam darah haid, cara mengqadha shalat yang ditinggalkan saat haid, cara menghukumi darah istihadhah dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Agus Romdlon Saputra menyimpulkan: Haid, nifas dan istihadloh merupakan keniscayaan bagi kehidupan seorang wanita, maka kaum wanita tidak boeh bodoh dalam perkara ini. ia merupakan sah tidaknya sebuah ibadah karena berhubungan dengan suci dari hadast dan najis. Penelitian ini ingin

---

<sup>7</sup> Siti Fajaroh, "Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Demak". Skripsi tidak diterbitkan. Semarang : Keguruan Universitas Islma Negeri Walisongo, 2014.

mengungkapkan pemahaman ibu-ibu jama'ah muslimah masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo tentang tiga darah bagi wanita. Yaitu darah haid, nifas, istihadhah. Bagaimana ibu-ibu jama'ah muslimat sudah mengetahui atau belum tentang teori-teori fiqih yang ada kaitannya dengan tiga darah tersebut. Penelitian ini bercorak lapangan yang mengambil sampel penelitian di jama'ah muslimat yayasan masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ibu-ibu muslimat Darussalam mayoritas sudah mengetahui tentang hal-hal yang ada korelasinya dengan haid, nifas, istihadhah.<sup>8</sup>

Kita bisa menganalisa masih banyak orang sudah dewasa bahkan suami istri tidak mengerti tentang masalah haidh, nifas dan istihadloh seperti contoh mereka tidak tahu bagaimana tata cara mandi yang benar ? Bagaimana shalat dan puasa yang wajib di qadha'i ? Hal ini sangat membutuhkan perhatian kita semua. Lebih-lebih akhir ini banyak sekali wanita yang haidhnya tidak teratur (tidak normal). Bagaimana dengan mereka yang tidak mengetahui permasalahan ini ? Bukankah mempelajari permasalahan haidh, nifas dan istihadloh adalah wajib bagi setiap wanita yang sudah baligh ? Ironisnya, mereka yang tidak begitu tahu permasalahan haidh tersebut berasal dari responden yang latar belakang pendidikannya berbasis Islam. Jika yang berlatar belakang pendidikan Islam saja tidak tahu, bagaimana dengan mereka yang sama sekali tidak mempelajarinya? Lantas siapakah yang bertanggung jawab dan berdosa terhadap semua ini? Ini adalah tanggungan kita umat islam untuk senantiasa belajar tentang masalah haidh, nifas, dan istihadloh.

---

<sup>8</sup>Agus Romdlon Saputra, "Pemahaman Tentang Taharah Haid, Nifas, Dan Istihadah studi kasus ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo". *Fiqih Ibadah*, (2015), Vol. 04 : 80-81

Sedang Umi Masfiah, Simpulan yang dapat diketahui dari penelitian tentang kitab Risalah al-Mahid yaitu :

1. Isi kandungan kitab Risalah al-Mahid memiliki tema utama tentang konsep *dima' al mar'ah* yang mencakup tentang haid, nifas, dan istihadhah beserta hal-hal yang tercakup di dalamnya seperti larangan bagi perempuan yang haid untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, qada salat dan lainnya. Kitab Risalah al-Mahid juga mencakup materi tentang kehamilan dan anak zina. Hanya saja dalam penelitian ini kedua bab tersebut tidak menjadi fokus kajian.
2. Respons para santri puteri terhadap kitab Risalah al-Mahid cukup baik dengan menjadikan kitab Risalah al-Mahid sebagai pedoman di dalam memahami persoalan *dima' al-mar'ah* yang mereka alami.<sup>9</sup>

Materi haid, nifas dan istihadhah sendiri merupakan salah satu bagian dari materi pembelajaran pendidikan agama Islam aspek fiqih yaitu dalam bab *thaharah*. Dalam bab ini terdapat materi tentang hadats besar dan hadats kecil serta cara bersucinya, diantaranya adalah haid, nifas dan istihadhah.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah siswi pondok pesantren *ustho 2* karena mereka sudah mendapatkan materi haid, nifas dan istihadhah ketika mereka duduk dikelas *ustho 1* dan dikelas *ustho 2* nya mereka lebih memperdalam tentang materi haid. Jadi sedikit banyaknya mereka sudah mengetahui dan memahami materi haid, nifas dan istihadhah.

Adapun alasan mengapa penulis memilih Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda sebagai tempat penelitian karena ada beberapa pertimbangan

---

<sup>9</sup> Umi Masfiah, "Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur". *Analisa* (2010), XVII : 261

diantaranya karena Madrasah membagi jenjang penguatan pembelajaran menjadi dua jenjang titik fokus. Yang pertama, dijenjang ula yang mana santri diarahkan kepada fokus pada pembelajaran Al Qur'an baik terkait pembelajaran tajwid, mahrojul huruf dll. Sedangkan dijenjang berikutnya yakni pada jenjang wustho para santri dituntut untuk belajar mengenai ilmu-ilmu keagamaan yang diberikan oleh pondok pesantren. Baik itu pembelajaran fiqih, nahwu, shorof dll. Dikelas wustho juga membahas tentang permasalahan tentang pembelajaran terkait problem kewanitaannya. Dalam hal ini salah satu kitab yang dijadikan acuan adalah kitab Uyunul Masa-Il Linnisa' yang isinya membahas tentang materi haid, nifas dan istihadhah. Karena melihat pertama ada beberapa santri yang masih kebingungan ketika menghadapi permasalahan kewanitaannya seperti dalam hal menghodlo' sholat, menghodlo' puasa, dll. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh. Bahrul Ulum selaku guru dipondok tersebut:

Kitab Uyunul Masa'ilin Nisa' adalah kitab yang dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada santri di Pondok Pesantren Al Huda. Ada pula sebelum diajarkan kitab tersebut peserta didik dijenjang sebelumnya diajarkan kitab Risalatul mahid. Adapun kitab Uyunul Masa-Il Linnisa' ini sebagai pendalaman terkait permasalahan wanita yang sebelumnya juga pernah diajarkan di kitab Risalatul Mahid. Karena dalam pembahasan kitab sebelumnya para santri masih banyak yang mengalami kebingungan mas, khususnya dalam hal hitung-hitungan seperti istihadloh, dan hal-hal yang lain pula.<sup>10</sup>

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana problem pembelajaran yang dialami siswi pada pembelajaran tentang materi haid, nifas dan istihadhah. Pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan

---

<sup>10</sup> Wawancara Moh Bahrul Ulum, Selaku Ustadz Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen, 08 September 2018

memberikan gambaran kepada para santri pada khususnya dan perempuan pada umumnya agar termotivasi untuk mempelajari dan memahami materi haid, wiladah, nifas dan istihadhah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusunnya dalam laporan skripsi dengan judul “Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-II Linnisa’, Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Metode Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-II Linnisa’, Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen?
2. Apa Materi Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-II Linnisa’, Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen?
3. Bagaimana Problem Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-II Linnisa’, Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Metode Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-II Linnisa’, Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen.

2. Untuk Mengetahui Materi Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-II Linnisa', Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen.
3. Untuk Mengidentifikasi Problemati Kajian Ilmu Fiqih Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-II Linnisa', Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bidang Kajian Ilmu Fiqh Wanita.
2. Praktis
  - a. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan terkait kajian fiqih wanita khususnya dalam kitab Uyunul Masa-II Linnisa'.
  - b. Bagi lembaga, sebagai masukan yang baik, dalam rangka perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam kajian fiqih wanita, dan dapat membantu lembaga untuk mengaktualisasikan hasil-hasil yang didapatkan dibangku madrasah untuk diterapkan di masyarakat.
  - c. Bagi peneliti, memberikan tambahan pemikiran baru berkaitan dengan Kajian Fiqh Wanita. Selain itu menambah wawasan bahwa banyak ilmu-ilmu yang harusnya diimplementasikan dalam keseharian amat sangat penting maka dari itu harus pahami seacara benar-benar.